



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK
NOMOR : 200/ 164 /HK/437.12/2023**

**TENTANG
TIM TERPADU PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KABUPATEN GRESIK**

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ayat (1) Pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pemerintah daerah melakukan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan dan menjaga keberlangsungan hidup organisasi kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Gresik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;

13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 34 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Operasional Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Gresik yang terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Tim Pengarah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :

- a. menetapkan kebijakan strategis dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi dan koordinasi persiapan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. memberikan pengarahannya kepada Tim Pelaksana yang berkaitan dengan kegiatan sinkronisasi, harmonisasi dan koordinasi persiapan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan; dan
- c. melakukan pembinaan atas pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan tingkat kabupaten dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Menugaskan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :

- a. menjamin terlaksananya aktivitas Organisasi Kemasyarakatan, berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan fungsi dan tujuan AD/ART Organisasi Kemasyarakatan serta ketentuan perundang-undangan;
- b. melakukan kegiatan pemberdayaan secara internal dan eksternal kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum dan/atau tidak berbadan hukum;

- c. melakukan kegiatan pemberdayaan secara terencana dan sistematis baik;
- d. membuat dan menyampaikan laporan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Kode Rekening Nomor : 8.01.04.2.01.05.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 10 Pebruari 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 200/ 164 /HK/437.12/2023

TENTANG TIM TERPADU PEMBERDAYAAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TERPADU PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Tim Pengarah a. Pengarah I b. Pengarah II c. Pengarah III d. Anggota	Bupati Gresik. Wakil Bupati Gresik. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik. 1) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gresik; 2) Kepala Kepolisian Resor Gresik; 3) Komandan Distrik Militer 0817 Gresik; 4) Kepala Kejaksaan Negeri Gresik; dan 5) Ketua Pengadilan Negeri Gresik.
2.	Tim Pelaksana a. Ketua b. Anggota	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik. 1) Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Gresik; 2) Ketua Kamar Dagang dan Industri Gresik; 3) Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Gresik; 4) Ketua Karang Taruna Kabupaten Gresik; dan 5) Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Gresik.

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI